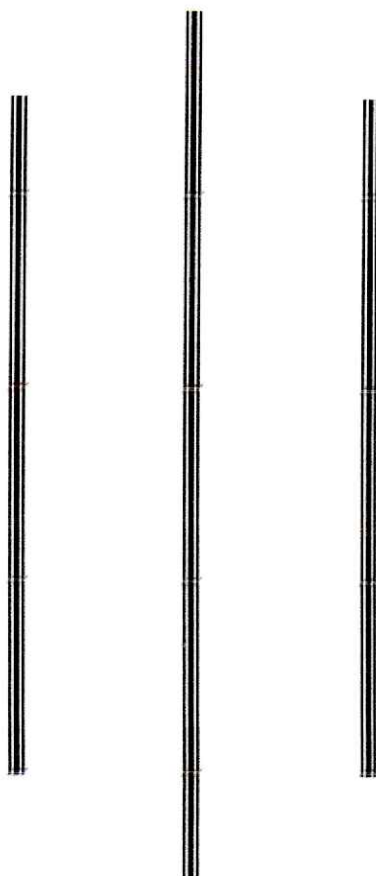




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG KECAMATAN TANJUNG

Jln. A. Yani Km. 2,5 No. 33 Kel. Jangkung, Tanjung Tabalong KP 71512
Laman : <http://www.tabalongkab.go.id> – Pos-el : tanjung@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG NOMOR : 55 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

CAMAT TANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut maka perlu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung Tahun 2026 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong No 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69).
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/290/2024 Tentang Penetapan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong pada Tahun 2026 sebagai dokumen resmi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tanjung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanjung
pada tanggal : 7 Agustus 2026



ABDUL WAHID, SE, Kp
NIP. 19770717 199903 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TANJUNG**

1. Visi : **Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)**
2. Misi :
 1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
 2. Mendorong Kemajuan Daerah
 3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius
 4. Menjadi Daerah yang Terdepan
3. Tujuan : 5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Makna Indikator : sebagai pengukuran atas program yang masuk dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jumlah program/kegiatan yang terealisasi sesuai rencana}}{\text{Jumlah program/kegiatan yang direncanakan}} \times 100$	Kasi Pembangunan dan Kasi Pembangunan	Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan
2			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Makna indikator : Jumlah semua kegiatan yang dilaksanakan dikecamatan dan selesai tepat waktu dan sesuai target	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target}}{\text{Jumlah semua kegiatan}} \times 100$	Kasi kesra dan kasi trantib	Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TANJUNG**

1. Visi : **Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)**
2. Misi :
 1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
 2. Mendorong Kemajuan Daerah
 3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius
 4. Menjadi Daerah yang Terdepan
3. Tujuan : 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Makna Indikator : sebagai pengukuran atas program yang masuk dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jumlah program/kegiatan yang terealisasi sesuai rencana}}{\text{Jumlah program/kegiatan yang direncanakan}} \times 100$	Kasi Pembangunan dan Kasi Pembangunan	Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan
2			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Makna indikator : Jumlah semua kegiatan yang dilaksanakan dikecamatan dan selesai tepat waktu dan sesuai target	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target}}{\text{Jumlah semua kegiatan}} \times 100$	Kasi kesra dan kasi trantib	Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah Adalah Tingkat capaian kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dengan skor dalam rentang 0-100, yang kemudian dikategorikan kedalam predikat kinerja seperti AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup), C (Kurang), dan D (sangat Kurang)	Sekretaris Kecamatan	Laporan Hasil evaluasi (LHE) AKIP di terbitkan Kementerian PANRB atau Inspektorat Daerah
---	---	--------------------------------------	--	--	----------------------	--



CAMAT
 ABDUL WAHID, SE, Kp
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP.19770717 199903 1 008